

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PENGGUNA
JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI PT. ASDP INDONESIA
FERRY (PERSERO) CABANG KUPANG**

SKRIPSI

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH

I. KADEK DENNY YOSUA

51117068

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PENGGUNA JASA
ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI PT. ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO) CABANG KUPANG"**

NAMA : I. KADEK DENNY YOSUA
NOMOR REGISTRASI : 51117068
FAKULTAS : HUKUM
PENASIHAT AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN, SVD., S.H., M.H


MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Ernesta Uba Wahan, S.H., M.Hum
NIDN:0816048201

PEMBIMBING II



Einsensus Samara, SH., M.Hum
NIDN:0816076602

DISAHKAN OLEH



Einsensus Samara, SH., M.Hum
NIDN:0816076602



Br. Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *Tujuh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : I Kadek Denny Yosua
Tempat/Tgl. Lahir : Malawatar, 18 Januari 1999
N I M : 51117068
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Perlindungan hukum Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Penyebrangan di PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Yohanes Arman, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO :

**JIKA KAMU TIDAK MEMBANGUN MIMPIMU SENDIRI, MAKA
SESEORANG AKAN MEMPEKERJAKAN KAMU UNTUK
MEMBANGUN MIMPI MEREKA.**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas anugerah dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan Skripsi ini.
2. Ayah Tercinta I. Nyoman Samuel dan Ibu Olga Margaretha Lumantouw untuk segala kasih sayang, cinta, doa, perhatian dan dukungan finansial sampai detik ini. Kakak Ni Putu Olvia, Adik Komang Oka dan juga Adik Ketut Joivan yang selalu memberikan semangat dan doa serta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat.
3. Saudari terkasih Mesi Diana yang selalu setia memberikan motivasi, dukungan dan masukan dalam susah maupun senang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang.** “

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Skripsi ini ialah sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Terselsaikannya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun materil yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah kiranya saya menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. P. Dr. Philipus Tule, SVD. Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, serta selaku Dosen Pembimbing II penulis yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H. Ketua Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, serta selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H. Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum. Dosen Pembimbing I penulis yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
7. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.Hum. Dosen Penguji yang telah memberikan waktu, masukan berupa saran serta pemikiran yang berharga selama proses penyelesaian penulisan ini.
8. Segenap Dosen Pengajar dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmu

pengetahuan dan pelayanan yang tulus serta maksimal kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

9. Manager Serta Seluruh Staf PT. ASDP Cabang Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan referensi guna menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, khususnya angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan inspirasi yang benar-benar tidak ternilai harganya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini yang mungkin belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan para pihak yang merasa berkepentingan.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh undang-undang. Mengingat pentingnya angkutan laut maka perlunya hukum untuk mengatur sistem keselamatan pengangkutan laut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam hal keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian oleh perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) yang intinya menegaskan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2019.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dua bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif berdasarkan realitas tersebut menunjukkan perlindungan keselamatan penumpang harus mendapat jaminan keselamatan dan keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dengan jelas menyebutkan bahwa penumpang berhak mendapat perlindungan untuk keselamatannya. Terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum pengangkutan dengan menggunakan kapal laut seringkali menimbulkan suatu permasalahan bagi pelayaran penumpang seperti tidak terpenuhinya persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan yang menyebabkan kerugian baik materil maupun non materil.

Kesimpulan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penumpang kapal laut, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, adalah hak penumpang dan kewajiban perusahaan pengangkutan. Perlindungan mencakup tindakan preventif dan represif. Hambatan utama termasuk kurangnya ketegaran pemerintah dalam memberi sanksi kepada perusahaan pengangkutan. Saran dari penulis adalah pemerintah harus mengambil tindakan tegas dan perusahaan pengangkutan harus memberikan pelayanan yang memprioritaskan kepuasan penumpang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelayaran, Penumpang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum	6
2.1.2 Peraturan Perundang – Undangan.....	12
2.2 Landasan Konseptual.....	18
2.2.1 Definisi Penumpang	18
2.2.2 Hak dan Kewajiban Penumpang	18
2.2.3 Definisi Keselamatan Penumpang	20

2.2.4 Definisi Angkutan.....	21
2.2.5 Subjek Hukum Pengangkutan	22
2.2.6 Tanggungjawab penyedia jasa Transportasi Laut.....	23
2.2.7 Gambaran Tentang PT. ASDP Kupang.....	26
2.2.7.1 Profil PT. ASDP Kupang.....	27
2.2.7.2 Struktur Organisasi	28
2.2.8 Alur Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Metode Penelitian	30
3.2.1 Pendekatan Yurdis Sosiologi.....	30
3.2.2 Pendekatan Perundang – Undangan	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Aspek – Aspek Yang Di Teliti.....	31
3.4.1 Indikator Hukum Preventif.....	31
3.4.1.1 Layanan Pemesanan Tiket	31
3.4.1.2 Fasilitas Sarana da Prasarana	31
3.5 Jenis dan Sumber Data	31
3.6 Populasi, Sampel dan Responden.....	31
3.7 Teknik Pengumpulan Data	32
3.8 Teknik Pengolahan Data	32
3.9 Analisa Data	33
3.10 Organisasi Penelitian.....	33
3.10.1 Jadwal Penelitian	33

3.10.2 Biaya Penelitian.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Data Sekunder	35
4.1.2 Data Primer.....	36
4.1.2.1 Hasil Wawancara Manager PT. ASDP.....	36
4.1.2.2 Wawancara Dengan Penumpang	38
4.1.2.1 Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penyeberangan PT. ASDP Kupang	40
4.2 Hambatan – Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penyeberangan Di PT. ASDP Kupang	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	